



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ 66 /SK.KPN/OT.01.3/X/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintah yang baik melalui upaya pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Bantul;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu di bentuk Peta Prose Bisnis Instansi Pengadilan Negeri Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang.

pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
- c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 12 Maret 2019 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 7 Oktober 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Yang bersangkutan.
3. Arsip.